



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kapten Muslihat No.21 Telp/Fax (0251) 8356167 ext. 240 BOGOR-16121
Email: perizinan@kotabogor.go.id website: <http://perizinan.kotabogor.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

NOMOR : 421.9 - 003 - DPMPSTSP-III/2017

TENTANG

PEMBERIAN PERUBAHAN IZIN KURSUS
KEPADA PT. ANTARBAHASA GLOBAL SUKSES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa **Yayasan Swara Martyapada** telah diterbitkan Izin Penyelenggaraan Kursus Bahasa Inggris berdasarkan Keputusan Kepala BPPTPM Nomor 421.9.10-BPPTPM-VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 dan telah mengajukan permohonan perubahan izin kursus dengan nomor pendaftaran 20170228.KRS.11071 tanggal 28 Februari 2017;
 - b. bahwa setelah diadakan penelitian administrasi dan sesuai surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor **421.10/1194-PAUD DIKMAS** tanggal 14 Maret 2017 Perihal Rekomendasi Perubahan Izin Operasional Kursus, terhadap permohonan dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Tahun 2013 Indonesia Nomor 887);
 6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
 7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 7 Seri D);
 8. Peraturan Walikota Bogor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 1 Seri E);
 9. Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor. (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 2 seri E);
 10. Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 3 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perubahan Izin Kursus kepada :

Nama LKP : **ENGLISH FIRST**

Penyelenggara : **PT. ANTARBAHASA GLOBAL SUKSES**

Jenis Kursus : **KURSUS BAHASA INGGRIS**

Lokasi : **Jalan Pajajaran No. 8 RT 005 RW 004
Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah,
Kota Bogor.**

Penanggung Jawab : **AGUS BUDIONO PIKANTO**

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membuat laporan penyelenggaraan Pendidikan sekaligus permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap awal tahun ajaran baru.

KETIGA : Apabila Pemegang Izin Perubahan Kursus tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan dilakukan pencabutan izin kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Izin Perubahan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Dan dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala BPPTPM Nomor 421.9.10-BPPTPM-VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal **21 MAR 2017**

a.n. **WALIKOTA BOGOR**
Pih. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



NIP. 19630328 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Walikota Bogor (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.